



Kecamatan Klampis

Jl. Raya Klampis No.01 69153 085330321470

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis


Rekomendasi Pelayanan Legalisir

No. SK : 065/ /433.307/2024

Persyaratan

1. Foto copy berkas disertakan aslinya
2. Menyerahkan arsip semua berkas yang dilegalisir
3. Berkas yang dilegalisir minimal 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melalui meja informasi pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang pelayanan legalisir, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui dan waktu proses penyelesaian
2. Pemohon menyerahkan berkas yang akan dilegalisir secara lengkap
3. Penelitian kelengkapan berkas permohonan dengan syarat-syaratnya
4. Permohonan diproses sesuai dengan jenisnya
5. Pengagendaan / penulisan nomor registrasi di buku agenda
6. Penanda tangan oleh pimpinan
7. Berkas selesai diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Kecamatan Klampis

jl. Raya Klampis No.01 69153 085330321470

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pelayanan Legalisir

Pengaduan Layanan

Ansori Zibay (082336715157)